



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERAN POLSEK BARUMUN DALAM PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERDA NO 7
TAHUN 2015 DI KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Tugas Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MHD. ARIFIN HASIBUAN

NIM. 11920411756

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 Di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Arifin Hasibuan
 Nim : 11920411756
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
 Zulfahmi, S. Sy., MH

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
 Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 Di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Arifin Hasibuan
Nim : 11920411756
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S. Sy., MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mhd Arifin Hasibuan
 NIM : 11920411756
 Tempat/ Tgl. Lahir : Hapung Torop/ 11 Maret 1999
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 Di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2024
 it pernyataan



MHD ARIFIN HASIBUAN
 NIM : 11920411756

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MHD. ARIFIN HASIBUAN (2023): Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya tindak kriminal penyakit masyarakat di Kecamatan Barumun terutama peredaran minuman beralkohol yang akhir-akhir ini marak terjadi dikalangan remaja maupun kalangan orang tua dan masyarakat, dengan adanya Perda Nomor 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu dasar acuan hukum bagi sipelanggar yang di tertibkan oleh pihak kepolisian. Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Peran Polsek Barumun dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polsek Barumun dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (Field research). Subjek dalam penelitian ini adalah Polsek Barumun beserta masyarakat yang terlibat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa peran polsek barumun dalam pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, belum terlaksana sepenuhnya karena masih banyak ditemukan masyarakat yang terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol yang mana peraturan daerah tersebut belum dapat memberi efek jera kepada masyarakat dan dalam tinjauan fiqh siyasah peran pihak kepolisian belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal sebab belum memperoleh hasil yang seharusnya dan pelaksanaannya belum sesuai dengan syariat islam yaitu mencegah kemashlahatan.

Kata Kunci: Peran Polsek, Minuman Beralkohol, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufik-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, beliaulah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Skripsi ini berjudul **“Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberikan semangat kepada saya yakni ibunda Maruba dan ayahanda Ali Ginda Hasibuan yang selalu hidup di hati sanubari ini, dan saudara perempuan saya Mei Arvita Hasibuan dan Nazwa Almira Hasibuan yang selalu memberikan semangat kepada saya.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag, yang telah memberikan arahan, mempermudah, proses selama perkuliahan, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy selaku dosen pembimbing I Materi yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Zulfahmi, M.Sy. MH selaku dosen pembimbing II Metodologi yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Kepada Bapak Kapolsek Barumun beserta jajarannya dan bebarapa masyarakat Kecamatan Barumun yang terlibat yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Untuk Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal HTN B Angkatan 2019, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
11. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan izin meminjam buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini.
12. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, keluarga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Amin Ya Robbal ‘Alamin, Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 11 November 2023

Penulis

MHD. ARIFIN HASIBUAN

NIM : 11920411756

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Definisi Peran	12
2. Polisi dan Kepolisian	14
3. Pengertian Pemerintah Daerah	17
4. Pengertian Pengendalian	18
5. Pengertian Pengawasan	20
6. Pengertian Minuman Beralkohol.....	21
7. Tinjauan Fiqh Siyasah	26
8. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
B. Penelitian Terdahulu.....	45
BAB III	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Informan Penelitian	49
E. Sumber Data	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data	52
H. Teknik Penulisan	52
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 di Kecamatan Barumun	54
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas.....	69
BAB V	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di era modern minuman keras sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat, peredaran minuman keras akhir-akhir ini marak terjadi dikalangan remaja maupun kalangan orang tua dan masyarakat. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat yang cukup meresahkan selain perjudian dan pornografi. Secara harfiah definisi minuman beralkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil yang terkait pada atom karbon dan etanol merupakan salah satu senyawa alkohol yang banyak dipakai industri farmasi aditif bahan bakar dan pelarut.¹

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan tingkah laku, aktivitas dan mental. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya saja dalam menyebabkan mabuk, akan tetapi tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% alkohol dimana dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,30-0,40% peminum

¹ Riswanto, *Kimia Organik*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan kesadaran pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 0,50% akan mengalami penyebab kematian.²

Pada dasarnya penggunaan minuman beralkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan gejala-gejala yang diderita sipengguna seperti berpengaruh langsung pada persambungan saraf, suhu tubuh meningkat, frekuensi nafas menurun dan denyut jantung meningkat.³ Akibat lain yang ditimbulkan dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu timbulnya dampak negative yang terjadi seperti dalam sosial, ekonomi, dan terutama adalah dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kasus tindak pidana. Dalam dampak yang ditimbulkan seharusnya ada tindakan dari masyarakat akan tetapi dengan kehidupan yang terus berkembang dan susahnyanya dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari membuat beberapa orang melakukan mata pencarian dengan cara dilarang.

Dalam hal ini terbentuk suatu cara membenarkan dan melakukan pekerjaan yang salah dengan alih untuk menghidupi kebutuhan untuk bertahan hidup ditengah kerasnya zaman seperti halnya pekerjaan penyedia atau perdagangan minuman keras. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa. Penyedia minuman keras adalah kegiatan menyalurkan oleh distributor sub distributor pengecer atau penjual untuk diminum ditempat.

Penyedia minuman keras sudah meluas lebar di wilayah Indonesia tak terkecuali di wilayah Kabupaten Padang Lawas di wilayah Kecamatan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

³ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barumun. Walaupun Kecamatan Barumun yang terletak di dekat pusat ibu kota akan tetapi tindak kriminal semakin marak-maraknya di Kecamatan tersebut. Yaitu masyarakat Padang Lawas sudah melanggar norma atau hukum yang berlaku, salah satu perbuatan melanggar norma dan hukum yang dilakukan masyarakat Padang Lawas Kecamatan Barumun yaitu penyedia dan perdagangan minuman keras atau minuman beralkohol. Yang dimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol atau miras yang terdapat pada Pasal 3.

Pasal 3 Ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menjual dan menyajikan minuman keras. Ayat (2) Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun. Dan Ayat (3) Setiap orang dilarang meminum-minuman keras 3 kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan menyajikan minuman keras.⁴

Akan tetapi masyarakat Padang Lawas masih banyak yang melanggar isi peraturan daerah tersebut, adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi penyakit masyarakat, khususnya minuman keras/minuman beralkohol yang dilakukan melalui Satpol PP dan Polisi dengan melakukan razia di kafe-kafe, warung-warung tuak, penginapan,

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tempat-tempat karaoke. Namun hal ini belum semaksimal mungkin, karena ada faktor-faktor tertentu dalam pelaksanaannya.

Kehadiran Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Dan tidak dapat dipungkiri Kecamatan Barumon ini tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi Kecamatan Barumon salah satu daerah yang dekat dengan pusat kota diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.

Berdasarkan masalah yang terjadi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas kembali menegaskan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol”.⁵ Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan kriminal, akibat dari bahaya minuman keras/minuman beralkohol yang semakin menjamur dikalangan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas, khususnya Kecamatan Barumon pada saat ini. Akan tetapi, walaupun sudah dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.07

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07, Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol, Kabupaten Padang Lawas, 2015. h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 Tentang” Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol”. Namun tindak Kriminal seperti Minuman Keras/Minuman beralkohol masih tetap ada dan masih marak-maraknya di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini.

Dalam tinjauan hukum islam, meminum khamar adalah perbuatan yang dilarang dan di haramkan. Maka berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam kitab suci al-Qur’an merupakan ciri seorang muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus bersikap dan bertingkah laku seperti ajaran syariat. Atau aturan yang datang dari Allah SWT. Dengan demikian, maka pengaturan pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tersebut di Kabupaten Padang Lawas dan permasalahan di dalamnya perlu menaruh penekanan terhadap aspek kemaslahatan umat/rakyat.

Padahal Allah SWT befirman dalam QS.al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, Judi (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Setelah penegasan mengenai dalil al-Qur’an yang menegaskan pentingnya kemaslahatan umat, maka dari ayat diatas mengharamkan untuk bermabuk-mabukan atau mengonsumsi khamar, karena dampak minuman keras sangat banyak merujuk kepada kemadharatan. Kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertegas lagi dengan Hadist nabi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً}

*Artinya: "Rasulullah SAW mengatakan: Khamar adalah Induk dari segala Kejahatan, barang siapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah."*⁶

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu instansi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur pada BAB III, Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam aparat kepolisian sebagai pelayanan dan penegak hukum tersebut bagi dalam masyarakat serta menjaga ketertiban umum berperan sangatlah penting dalam mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya kejahatan yang disebabkan oleh alkohol. Alkoholisme merupakan keadaan dalam seorang yang tidak

⁶ HR. Ath-Thabrani. Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 1854

⁷ Pasal 13, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 "Tentang Kepolisian Republik Indonesia" LN RI, Tahun 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkontrol disebut juga tidak menyadarkan diri apa yang sudah diperbuatnya.

Maka berdasarkan definisi diatas, maka dalam pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha, maka adanya peraturan daerah tentang pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat maka menyangkut izin peredaran minuman beralkohol yang menyebutkan sebagai berikut.

Melalui penjelasan tersebut, minuman keras/minuman beralkohol menjadi suatu permasalahan yang sangat besar dalam suatu masyarakat ataupun daerah. Dan di fokuskan paling utama dalam peran pihak Polsek Barumon pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Karena peran polsek adalah selaku penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas penulis melihat peran Polsek dalam pengendalian pengawasan dan penertiban belum optimal, bahwasanya peneliti masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas mengalami pertumbuhan yang signifikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perlu pengendalian pengawasan dan penertiban oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) kecamatan Barumun yang lebih intensif.

2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat, tetapi sangat mudah ditemukan dikecamatan Barumun sehingga dapat dikonsumsi dengan santai dipinggir jalan ataupun di depan umum. Selain tempat hiburan malam, banyak juga warung- warung kecil milik masyarakat yang menjual minuman beralkohol dan sangat mudah untuk mendapatkan minuman keras tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul:” *Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah* ”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari ke salah pahaman dan kekeliruan dalam Peneletian ini, maka dalam hal ini perlu adanya Pembatasan Masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah “Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan Peran Polsek Barumun dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Polsek Barumun dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmiah terhadap Peran Polsek Barumun dalam pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan tersebut
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi fakultas syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitan dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian teknik pengumpulan data penelitian atau analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana tentang Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015 dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda No 07 Tahun 2015.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Definisi Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.⁸ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti

⁸ W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.⁹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan peran kepolisian dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha atau kegiatan yang dijalankan kepolisian karena kedudukannya sebagai gerakan pelayanan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212-213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian yaitu melayani, mengayomi bagi masyarakat sesuai norma dan moral Islam.¹⁰

2. Polisi dan Kepolisian

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Dalam Perda Nomor 07 Tahun 2015 Pada Pasal 24 dijelaskan yang berbunyi:

1. Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹¹

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada
- d. Masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹²

3. Pengertian Pemerintah Daerah

Mengenai pemerintah daerah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa "Wilayah Indonesia dibagi menjadi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur susunan pemerintah daerah ini harus diingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang bersifat istimewa. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹³ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan (Medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

¹² Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.h. 22.

¹³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

4. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manager. Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan.

Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.¹⁵

Beberapa para ahli mengemukakan pengertian pengendalian diantaranya yaitu:

¹⁴ Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-1, h. 38

¹⁵ <https://Jurnalmanajemen.Com/Pengertian-Pengendalian,Akses> Tanggal 04 November 2020, Jam 14.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pada tahun 1916, Henri Fayol merumuskan salah satu definisi pertama kontrol karena berkaitan dengan manajemen :Pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adalah penting untuk mengetahui kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari berulang.
2. Earl P. Strong, “Controlling is the process of regulating the various factor in an enterprise according to the requirement of its plans.” Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
3. Harold Koontz, “Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished.” Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut Robbins dan Coulter (2003:496) pengendalian (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif dan efisien, perusahaan memerlukan sistem pengendalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lorange dkk (1986) sistem pengendalian (control system) adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹⁶

5. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.¹⁷

Berikut Ini Merupakan Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli:

1. Sondang P. Siagian, “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya

¹⁶ Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: erlangga, 2014), cet . ke-1. h .163

¹⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Bpfe, 2003), cet. ke-28, h. 359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

2. Sarwoto, "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki".
3. Sujamto, "Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak".
4. Pengertian Penertiban

Penertiban menurut KBBI merupakan proses, cara, dan menertibkan segala sesuatu.¹⁹

6. Pengertian Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Khamr Secara bahasa Khamr berarti Arak, tuak, atau anggur.²⁰ Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur. Pengertian ini memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan secara bahasa maupun secara istilah antara minuman beralkohol dengan Khamr. Namun karena

¹⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan>, Akses Pada Tanggal 04 November 2022, Jam 12.26 WIB

¹⁹ <https://typoonline.com/kbbi/penertiban>, Akses Pada Tanggal 04 November 2022, Jam 12.45 WIB

²⁰ Askar, S., *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), cet. ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol maupun Khamr, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol. Islam juga telah melarang meminum arak. Larangan ini, mutlak berlaku tanpa memandang kadar banyak dan sedikitnya arak. Minum arak sedikit tetap dilarang oleh Islam, sebagaimana halnya meminum arak dalam kadar yang banyak sekali. Mereka menyandarkan juga pendapatnya pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa rasulullah Saw, bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام

” Setiap yang memabukkan baik yang banyak atau sedikit tetap haram hukumnya”.²¹

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Khamr merupakan bahasa Arab yang berarti menutupi. Juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga khamr berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya.

b. Jenis-jenis Minuman Beralkohol

²¹ Âlī bin ‘Umar Abū al-Ḥasan ad-Dāruqinī al-Baghdādī, ed: ‘Abdullāh Hāsyim Yamānī al-Madanī, *Sunan ad-Dāruqinī*, 4 juz, juz 4 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966 M/ 1386 H), 262. Lihat juga Ahmad Ibn Syu’aib Abū ‘Abdurahmān an-Nasāī, ed: ‘Abdul Ghafūr Sulaimān al-Bandarī, *Sunan an-Nasāī al-Kubrā*, 6 juz, juz 4, No hadis: 6820 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan R. I. Nomor: 86/Men. Kes / Per / IV / 77, yang di maksud dengan minuman keras adalah: ” Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi: Minuman keras Gol. A, minuman keras Gol. B, dan minuman keras Gol.C”.²²

a. Minuman Keras Golongan A

Adalah minuman keras dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) dari 1% sampai 5%, antara lain : 1) Bintang Baru Bir : Isi 330 ml/botol, 2) Champido Anggur Buas : Isi 290 ml/botol, 3) Green Sand : Isi 296 ml/botol, 4) Sam Miguel : Isi 1000ml/botol, 5) Jinro (Korean Ginseng Wine) : Isi 720 ml/botol, 6) Tiger Lager Beer : Isi 64ml/botol, 7) Anker Bir : Isi 330 ml/botol, 8) Heineken Bier :Isi 330 ml/botol, 9) Wolf (Ginnes Foreign Extras Stout) : Isi 330 cc/botol, 10) Baby Beer : Isi 100 ml/botol50.

b. Minuman Keras Golongan B

Adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 5% dengan 20%, antara lain : 1) Anggur Malaga : Isi 350 cc/botol 2) Anggur Koleson cap 39 : Isi 600 l/botol 3) Whisky (Asoka pelikan) : Isi 1000 cc/botol 4) Kucing anggur ketan hitam : Isi 650 cc/botol 5) Lengkeng port Intisari : Isi 750 cc/botol 6) 5 klosen (anggur beras kencur) : Isi 650 ml/botol 7) Mohoni (Anggur) : Isi 300 cc/botol 8) Malaga : Isi 650 cc/botol 9) Mc.

²² M. Wresnimitro dkk, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, (Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999), cet. ke 1, h.218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Donald (arak koleson) :Isi 650 ml/botol 10) Orang Tua Anggur : Isi 620 ml/botol.

c. Minuman Keras Golongan C

Adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 20% sampai dengan 55%, antara lain : 1) Kuda Mas (Brendi) : Isi 620 cc/botol 2) Kuda Pacu Jenever : Isi 600 cc/botol 3) Mansion House (Brandy PSOP) : Isi 720 ml/botol 4) Mc. Donald (Brandy) : Isi 650 ml/botol 5) Orang Tua Arak : Isi 620 ml/botol 6) Scotch Brandy : Isi 620 cc/botol 7) Sea Hors (Brandy) :Isi 725 cc/botol 8) Stevenson (Brandy) : Isi 600 ml/botol 9) T.K.W. Brandy : Isi 325 cc/botol 10) Wincarno Anggur : Isi 640 cc/botol.²³

c. Cara Pembuatan Minuman beralkohol/Khamar

Minuman beralkohol dibuat dengan cara fermentasi khamir dari bahan baku yang mengandung pati atau gula tinggi. Bahan baku yang umum dipakai adalah biji-bijian (seperti jagung, beras, gandum dan barley), umbi-umbian (seperti kentang dan ubi kayu), buah-buahan (seperti anggur, apel, pear, cherry), tanaman palem (seperti aren, kelapa, siwalan, nipah), gula tebu dan gula beet, serta molases. Khusus bahan baku bijibijian, sebelum proses fermentasi berlangsung, bahan-bahan tersebut diproses terlebih dahulu dengan cara merendamnya sampai menjadi

²³ *Ibid*,h 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecambah, kemudian dirbus dan diproses menjadi bubur dan dimasak kembali.²⁴

Lamanya proses fermentasi tergantung kepada bahan dan jenis produk yang akan dihasilkan. Proses pemeraman singkat (fermentasi tidak sempurna) yang berlangsung sekitar 1- 2 minggu dapat menghasilkan produk dengan kandungan *etanol* 3 - 8 %. Contohnya adalah produk bir. Sedangkan proses pemeraman yang lebih panjang (fermentasi sempurna) yang dapat mencapai waktu bulanan bahkan tahunan seperti dalam pembuatan *wine* dapat menghasilkan produk dengan kandungan *etanol* sekitar 7-18 %.²⁵

Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman beralkohol biasanya berkisar sekitar 18% karena pada umumnya khamir tidak dapat hidup pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%. Jadi untuk menghasilkan minuman beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi, dilakukan proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Kelompok produk yang dihasilkan dinamakan *distilled beverages*. Cara produksi yang lain untuk menghasilkan minuman berkadar etanol tinggi adalah dengan cara mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya adalah produk port wine dan sherry yang termasuk kelompok fortified wine. Pada produk tertentu, untuk menghasilkan cita rasa yang

²⁴ *Ibid*, h 225

²⁵ *Ibid.*, h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan, dapat dilakukan penambahan bahan-bahan tertentu seperti herba, buah-buahan, ataupun bahan flavoring.²⁶

7. Tinjauan Fiqh Siyasah

a. Definisi Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Atau lebih rincinya fiqh menurut bahasa (etimologi) adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti.²⁷ Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)”.²⁸

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zanni), hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Fiqh berarti pemahaman sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di

²⁶ *Ibid.*, h. 26

²⁷ Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî ‘alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, 178.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalanya yang berkewajiban melakukan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.²⁹

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah.³⁰ Fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³¹

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48-50

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-7

³¹ Muhammad Iqbal, Op. cit., h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munaqahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan Internasional).³²

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³³ Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian.

- a) Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
- b) Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan

³² Ibid

³³ Wahbah zuhaili. "Ushul Fiqh". kuliyyat da'wah al Islami. (Jakarta :Radar Jaya

Pratama,1997) , 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.

- c) Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasahyang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.³⁴

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁵

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau

³⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

³⁵ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sūs. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.³⁶

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- 1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
- 2) maqâshid syari'ah
- 3) semangat ajaran Islam
- 4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.³⁷

Secara istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.³⁸ Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "peraturan perundangan-undangan yang diciptakan

³⁶ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

³⁷ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

³⁸ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memelihara dan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁹ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak/mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyam Al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan diwahyukan oleh Allah SWT.³⁹

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.⁴⁰ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang

³⁹ Muhammad Iqbal., *op. cit.*, h. 4

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya.⁴¹ kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wuruq maupun dalalahnya;
2. Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan muradat
3. kemaslahatan itu memabawa dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁴²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

⁴¹ Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.66 (On-line), tersedia di : <http://www.ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (17 oktober 2022)

⁴² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴³

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasa dan metode. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai dengan kapasitas-kapaitas apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, islam dengan non islam ataupun peraturanperaturan yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

⁴³ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundangundangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qada'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).

Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, berdasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4) yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Sumber hukum kedua adalah hadist, berdasarkan objek pembahasan ini hadist yang membahas tentang kepemimpinan adalah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”⁴⁴

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qada'iyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).

⁴⁴ Abu'' Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, kitab ahkam, Bab Qouilahi ta''ala athi''ullah*, (Beirut lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz. VII, h. 444

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *alsiyasah al-syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu siyasah qadla'iyah (peradilan), siyasah dauliyyah (hubungan internasional), dan siyaah Maliyyah (keuangan negara). Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- 2) Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan moneter)
- 4) Siyasah Maliyan Syar'iyah (Politik Administrasi Negara)
- 5) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional)
- 6) Siyasah Tanzfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- 7) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).⁴⁵

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah disederhanakan menjadi tiga bagian pokok :

- 1) Siyasah dusturiyyah (politik perundang-undangan), yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu

⁴⁵ Muhammad Iqbal., Op. cit., h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.⁴⁶ Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasry'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

- 2) Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (politik luar negeri). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah aldauli al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (al-siyasah al-dauli al-'amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai memangkuk kebijakan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang dan gencatan senjata.

⁴⁶ H.A. Djazuli ., Op. cit. h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Siyasah Maliyyah (politik ekonomi dan moneter) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

c. Siyasah Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁷

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁸

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁴⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

⁴⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi pokok undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁵⁰

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁵¹

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

⁵¹ Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵²

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵³

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan

⁵² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

8. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Barumun terletak di pusat Ibu Kota. Bentuk permukaan Tanah di Kecamatan Barumun terdiri dari daratan yang Luas, Datar dan Pegunungan, terutama di kawasan Pusat Pasar hanya ada Dataran. Luas Wilayah Datar 70% dan bukit sebesar 30 % , penggunaan Tanah pada umumnya untuk Pasar, Bank, Instansi Pemerintah, Sekolah, Perbelanjaan, Rumah, Pertanian dan Perkebunan sedangkan kawasan perumahan sebagian besar berada di Pusat Kota juga.⁵⁴

Wilayah Kecamatan Barumun terletak di pusat Ibu Kota. Bentuk permukaan Tanah di Kecamatan Barumun terdiri dari daratan yang Luas, Datar dan Pegunungan, terutama di kawasan Pusat Pasar hanya ada Dataran. Luas Wilayah Datar 70% dan bukit sebesar 30 % , penggunaan Tanah pada umumnya untuk Pasar, Bank, Instansi Pemerintah, Sekolah, Perbelanjaan, Rumah, Pertanian dan Perkebunan sedangkan kawasan perumahan sebagian besar berada di Pusat Kota juga.

Kecamatan Barumun terletak di antara 1°26" - 2°11" Lintang Utara 91°01" - 95°53" Bujur Timur. Berbatasan dengan :

⁵⁴ Kantor Camat Barumun Kabupaten Padang Lawas, Camat Barumun, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumun
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Barumun Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Huragi
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumun

Luas wilayah Kecamatan Barumun 13.549 km², terdiri dari 1 lingkungan dan 18 Desa. Pusat Pemerintah berada di Wilayah Kelurahan Pasar Sibuhuan (Kecamatan Barumun). Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten 0 mil dengan desa terjauh ± 18 mil dan desa terdekat ± 4 mil.⁵⁵

Secara umum Iklim Kecamatan Barumun sama dengan kondisi Iklim di Kecamatan – Kecamatan lainnya di Wilayah Kabupaten Padang Lawas. Yang mana kondisi Iklim tersebut dipengaruhi Tropika Basah, Suhu udara Rata-Rata 25°C. Dengan kisaran suhu terendah 23°C Dan tertinggi 33°C.17 Udara berkisar antara 80- 85 %.

2. Visi Misi Polsek Barumun

Polsek barumun adalah salah satu polsek yang didirikan pertama kali di kabupaten pada lawas tahun 1946 yang ber alamat Jl. K.H. Dewantara, kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas. jauh sebelum didirikan kantor polres padang lawas yang mana pada masa itu tingginya angka kriminal khususnya di kecamatan barumun kemudian melalui kantor polisi ini masyarakat dapat

⁵⁵ Monografi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Camat Barumun, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlindungi dari kejahatan pada masa itu dan juga dapat membuat pengaduan dan laporan yang berkaitan dengan tindak pidana seperti pemukulan, pencurian, dan yang mengganggu kenyamanan masyarakat pelaporan dari masyarakat tersebut akan di terima pihak kepolisian polsek barumun dan segera di proses lebih lanjut sebagaimana dengan hukum yang berlaku. Adapun visi misinya adalah:

Visi :

Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Kecamatan Barumun Yang Aman, Tertib Dan Kondusif

Misi :

1. Meningkatkan Kegiatan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Barumun
2. Meningkatkan Kegiatan Pelayanan, Perlindungan Dan Pengayoman Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Barumun
3. Melaksanakan Kegiatan Penegakkan Hukum Terhadap Segala Bentuk tindak Pidana Maupun Pelanggaran Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas

3. Bagan Struktur Organisasi

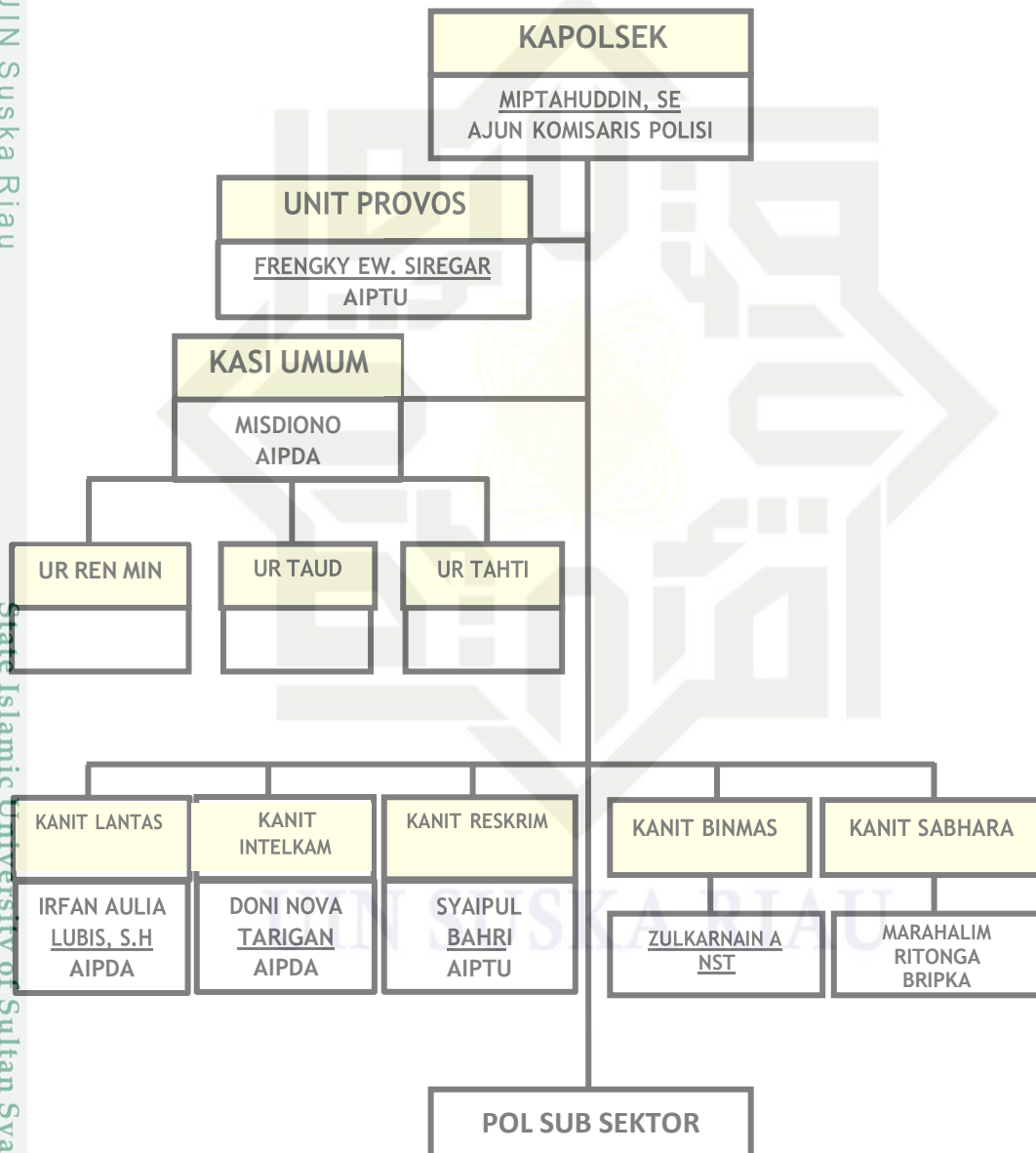
Berikut ini nama – nama serta jabatan personil Polsek Barumun.

**KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARARESOR**

**PADANG LAWAS SEKTOR
BARUMUN**

PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI



B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hasil Penelitian Lanna Rosalia Hasibuan (2020)

Hasil penelitiannya, Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, serta pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, wawancara dan sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan tentang minuman beralkohol. Hanya saja dalam lapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang diberikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jerah bagi si pelaku.

2. Mochammad Agil Wakanno (2018)

Dari hasil penelitian penulis, penulis dapat menjelaskan beberapa upaya penanggulangan minuman keras yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kendal. Pertama, menggunakan pendekatan secara pre-emptif yang dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan, serta kegiatan yang bersifat preventif melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras. Apabila upaya pre-emptif dan preventif masih mengalami kegagalan, upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum yang bertujuan mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak polres kendal antara lain: mengenai kualitas sumber daya manusia, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sempitnya lapangan pekerjaan sehingga banyak warga masyarakat yang lebih memilih untuk berdagang minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang minuman keras yang setingkat dengan undangundang narkoba, kurangnya peran serta keluarga, masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman keras, banyak warga masyarakat yang menganggap minuman keras sebagai budaya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deksriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Polsek Barumun sebagai penegak hukum dan tokoh masyarakat Kecamatan Barumun. Sedangkan objek penelitian ini adalah Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2015 dan tinjauan fiqh siyasah

⁵⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. ke-3, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 9 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 9 orang informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

TABEL IV.0
INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	AKP Miftahuddin Harahap, SE	Kapolsek Barumun
2	Zukarnain A Nst	Kanit Binmas
3	Bripka Lukman Hakim Hasibuan	Polsek Barumun
4	Rahman Nasution	Masyarakat Barumun
5	Ardi Harahap	Masyarakat Barumun
6	Anwar	Masyarakat Barumun
7	Juanda Lubis	Tokoh Masyarakat
8	Panguduran	Tokoh Masyarakat
9	Maringan Nasution	Tokoh Masyarakat

E. Sumber Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa- peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian.⁵⁷ Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Polsek dan beberapa tokoh agama maupun masyarakat Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.
- b. Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah:⁵⁸
 - 1) Penelitian pustaka (Library research) yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, artikel ilmiah , internet, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
 - 2) Penelitian lapangan (Field research) yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

⁵⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Reser Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h.37

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Halaman 392.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi, Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁵⁹ Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Peran Polsek Barumun dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol.
- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁶⁰ Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara langsung dengan Polsek, beberapa tokoh agama maupun masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan beberapa masyarakat setempat yang berhubungan dengan Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan

⁵⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h.100

⁶⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2010),h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai Peran Polsek Barumun Dalam Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol, namun saat dilapangan sulit mendapatkan data tersebut karena bersifat privasi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah Dekriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek peneliti.

Proses analisa dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum.⁶¹ Jadi yang dimaksud

⁶¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1994,H.683

metode deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah khusus.

- b. Metode deskriptif yaitu, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setelah Melaksanakan wawancara Peran polsek Barumun dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya dalam lapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, masih banyak ditemukan masyarakat yang terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang di berikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jerah bagi si pelaku.
2. Dalam fiqh siyasah peran Polsek Barumun dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol kurang berjalan sesuai dengan peraturan fiqh siyasah tanfiziyah. Karena tanfiziyah merupakan peraturan perundang-undang yang harus dijalankan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Namun faktanya hal tersebut bertolak belakang karena terbatasnya anggota Kepolisian Sektor untuk mengadakan pemberantasan atau terjun kelapangan dalam menangani tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mungkar, dan tidak berjalan sesuai syariat islam. Yang dimana pemimpin harus mencegah suatu perbuatan yang bersifat kemungkaran dan akan membina kemungkaran tersebut ke jalan yang benar. Akan tetapi masih bertentangan dan belum sepenuhnya terlaksanakan, masih banyak dijumpai para penjual miras tersebut. Dimana disini para pelaksana Perda khususnya Pihak Kepolisian belum bisa menjalankan perannya dengan maksimal dan belum memperoleh hasil yang seharusnya dan pelaksanaannya sangat belum sesuai dengan syariat Islam yaitu mencegah kemaslahatan.

B. Saran

Setelah memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menegakkan Perda di Kecamatan Barumun yang terutama menyangkut minuman keras, Pemerintah Kecamatan Barumun harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik melalui sosialisasi maupun kampanye pelarangan minuman beralkohol.
2. Perlu adanya tindakan pendisiplinan terhadap masyarakat khususnya remaja (pemuda) yang sering mengkonsumsi miras untuk menanggulangi peredaran miras di Kecamatan Barumun. RT/RW masing-masing kelurahan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan disiplin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit .
- Amir Syarifuddin, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana
- Brotodiredjo.Soebroto.1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta.
- Darmono, 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta: UI-Press,
- Departemen Agama RI, 2015. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
- Djajuli A, 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh siyasah*, Bandung: Kencana,
- Djazuli, A. H. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencan, 2006.
- HAW Widjaja, 2005 , *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Handoko Hani T,2003. *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Bpfe,),cet.ke-28
- Herdiansyah Haris, 2013, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, jakarta: rajawali pers.
- Ismail Solihin, 2014. *Pengantar Bisnis*.Jakarta: erlangga,
- Iqbal, Muhammad. 2014 *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jalal Ad-Din, Abdurrahman As-Suyuthi, 1432 H *Al-Asybah wa An-Nazhair min Qawa'id wa Furu' Asy-Syafi'iyah*, Dar As-Salam,

Khairudin Tahmid, 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung,

Madjid Nurcholis, 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama,

Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah- Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia : Pranadamedia Group,

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga,

Pulungan Suyuti, 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : PT RajaGrafindo,

Askar, 2007 *Kamus Arab- Indonesia* Al- Azhar.(Jakarta;Senayan Publishing,).cet.ke-2

Sarwono, 2012. *Jonathan Metode Reset Skripsi*, Jakarta: Elex Media.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep ,Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta : PT Grenmedia Pustaka Utama .

Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Wresnimitro M dkk, 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, (Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing,),

Jurnal dan Website

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://Jurnalmanajemen.Com/Pengertian-Pengendalian,Akses> Tanggal 04 November 2020,Jam 14.21

<https://Www.Gurupendidikan.Co.Id/Pengertian-Pengawasan,Akses> Pada Tanggal 04 November 2022,Jam 12.26 WIB

<https://Typoonline.Com/Kbbi/Penertiban,Akses> Pada Tanggal 04 November 2022,Jam 12.45 WIB

Mohammad Rusfi," *Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*"

Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah

IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.66 (On-line), tersedia di :

<http://www.ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (17 oktober 2022)

Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*“, (Profetika Vol.XIV, No. 1 Juni 2013)

Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “Tentang Kepolisian Republik Indonesia” LN RI, Tahun 2002.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA**a. Wawancara Kepada Kepolisian**

1. Apa bentukan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Barumun dalam menanggulangi peredaran minuman keras di sembarang tempat?
2. Kapan saja waktu pelaksanaan razia oleh Kepolisian Sektor Barumun?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Barumun jika mendapati anak dibawah umur terjaring razia?
4. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan minuman keras?
5. Dimana biasanya lokasi/tempat pelaku menjalankan aksinya dan dari segi umur siapakah yang sering terjaring razia?
6. Dari operasi razia yang di lakukan dari tahun ketahun, sejauh ini apakah membuahkan hasil yang baik?
7. Dari kendala yang ada, apa harapan pihak kepolisian kota Bekasi untuk menangani kendala tersebut?
8. Apa sanksi Hukum bagi pelaku yang meminum alkohol saat terjaring razia?

b. Wawancara Kepada Pelaku

1. Bagaimana awal mula anda bisa mengonsumsi minuman keras dan apa penyebabnya?
2. Dimana Anda mendapatkan minuman beralkohol tersebut?
3. Kapan waktu Anda mengonsumsi minuman beralkohol tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah Anda pernah terjaring saat razia minuman beralkohol jika pernah sudah berapa kali dan apa sanksi nya?
5. Apa dampak yang Anda alami sesudah meminum selain mabuk?
6. Apakah Anda bisa berhenti mengonsumsi minuman beralkohol tersebut?

c. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana aktivitas tokoh agama dalam menanggulangi penggunaan minuman keras pada remaja di Kecamatan Barumon?
2. Bagaimana bentuk tindakan penanggulangan minuman keras di Kecamatan Barumon?
3. Bagaimana peranan tokoh agama dalam menanggulangi penggunaan minuman keras pada remaja Kecamatan Barumon?
4. Faktor apakah menyebabkan remaja di Kecamatan Barumon minum minuman keras?
5. Bagaimana peranan masyarakat dalam menanggulangi penggunaan minuman keras pada ramaja di Kecamatan Barumon?
6. Bagaimana reaksi/tanggapan masyarakat dalam tindak pidana peredaran minuman keras oplosan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Kapolsek Barumun AKP
Miptahuddin Harahap, S.E



Wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Bripka Hakim Hasibuan dan
Bapak Zulkarnain A Nasution

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan dokumentasi bersama Masyarakat Ardi Harahap



Wawancara dan dokumentasi bersama Masyarakat Rahman Nasution

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan dokumentasi bersama Masyarakat Anwar



Wawancara dan dokumentasi bersama Tokoh Masyarakat Bapak Maringan Nasution

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau